

## ***Marital Rape* pada Masyarakat: Kasus *Marital Rape* yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006\***

Oleh: *Muyassarotussolichab*\*\*

### **Abstrak**

*Marital rape atau perkosaan terhadap istri merupakan salah satu bagian dari Kekerasan Terhadap Istri (KTI), di samping bentuk-bentuk KTI yang lain yaitu kekerasan ekonomi, kekerasan emosi, dan kekerasan fisik. Keberadaan KTI telah mendapat justifikasi secara internasional (dalam Piagam PBB) dan telah diratifikasi. Meskipun keberadaan marital rape sebagai perbuatan pidana masih kontroversi. Apapun alasan penolakan terhadap marital rape, realitasnya kasus-kasus tersebut selalu saja terjadi.*

*Penelitian ini mencoba mendeskripsikan bentuk-bentuk marital rape sebagai suatu kasus yang terlapor di Rifka Annisa. Termasuk latar belakang terjadinya dan juga solusi atau penanganan yang dilakukan oleh Rifka Annisa. Oleh karena merupakan penelitian kasus, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan, bentuk-bentuk marital rape yang terjadi di Rifka Annisa, sangat variatif, dimulai dari bentuk yang paling sederhana yaitu pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri dengan penggunaan kekerasan emosi sampai pada penggunaan kekerasan fisik. Latar belakang terjadinya pun juga variatif, meskipun secara umum lebih menitikberatkan pada pemahaman dan pembacaan dari relasi laki-laki dan perempuan yang bias. Adapun solusi yang dilakukan Rifka Annisa pada prinsipnya didasarkan pada prinsip self determination dalam pendampingan dalam rangka pemberdayaan bagi korban yang didampingi.*

Kata kunci: kekerasan, *marital rape*, rifka annisa.

### **A. Pendahuluan**

*Marital rape*, sebagai bagian dari kejahatan perkosaan dan kekerasan terhadap wanita, tidak pernah mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Padahal kasus *marital rape* seringkali mencuat ketika ancaman yang diberikan oleh salah satu pihak biasanya dalam hal ini suami dalam bentuk penganiayaan berat bahkan sampai pada ancaman pembunuhan.

---

\*\* Dosen Hukum pada Jurusan Muamalat dan Prodi Keuangan Islam (KUI) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kandidat Doktor (C.DR.) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Baru setelah digulirkannya rancangan KUHP, *marital rape* dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Masuknya *marital rape* dalam rancangan KUHP memungkinkan para istri mengadukan sang suami karena memperkosa mereka.<sup>1</sup> Namun kenyataan masuknya pasal ini menimbulkan banyak reaksi, baik reaksi positif maupun negatif. Reaksi negatif menganggap perkosaan suami terhadap istri terlalu berlebihan dimasukkan dalam hukum pidana. Tidak ada dalam budaya “kita” istilah suami memperkosa Istri.<sup>2</sup> “Tidak ada definisi pemerkosaan dalam ikatan perkawinan”, sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Basri ketua Majelis Ulama Indonesia, “kalau suami memaksa istri melayaninya, itu namanya melakukan kekerasan terhadap pasangannya, bukan pemerkosaan”.<sup>3</sup>

Adapun reaksi positif misalnya dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, ketua tim rancangan KUHP baru; “untuk *marital rape*, pertimbangannya dalam KUHP lama hanya ada pemerkosaan terhadap wanita yang bukan istrinya. Lalu bagaimana dengan istri yang dipaksa ssumaminya? Ini tidak adil. Akhirnya kami ubah: laki-laki dapat dihukum karena memperkosa wanita, termasuk istrinya sendiri.”<sup>4</sup>

Kontroversi masuknya *marital rape* dalam rancangan KUHP telah menjadi ganjalan RUU tersebut untuk dapat dilanjutkan prosesnya ke DPR, konsekuensinya secara yuridis formal ketentuan tentang *marital rape* belum dapat tercover dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum pidana.

Dalam rangka menjembati kekosongan hukum khususnya terkait dengan *marital rape* dewasa ini, dan sejalan dengan maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan, kebutuhan akan perangkat hukum yang memadai untuk perlindungan terhadap perempuan khususnya terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang belum tercover dalam KUHP telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang inilah yang mengatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban kekerasan, serta sekaligus memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Forum Keadilan dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), p. 43.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Forum Keadilan No. 20, 21 Januari 1993

<sup>4</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan...*, p. 44.

Rifka Annisa *Woman Crisis Center (RAWCC)* merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang berkomitmen memulai aktifitasnya secara spesifik dengan melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan oleh suami, korban perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dalam keluarga. Keberadaan RAWCC sangat membantu dalam menangani masalah-masalah khususnya yang melibatkan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian mengenai *marital rape* di masyarakat khususnya pada institusi sebagaimana telah disebut di atas penting untuk dilakukan, mengingat masalah yang terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan khususnya mengenai perilaku seksual dari waktu ke waktu semakin variatif bentuknya, sehingga dibutuhkan solusi yang tepat bagi korbanya terutama dari sisi perlindungan hukum dan penegakannya.

Adapun dipilihnya RAWCC tersebut sebagai wilayah penelitian antara lain didasarkan pada alasan: Pertama, Rifka Annisa sebagai lembaga *Women Crisis Center* di Indonesia. Kedua: Rifka Annisa berkonsentrasi terhadap masalah perempuan sebagai korban kekerasan baik dalam keluarga maupun di luar keluarga (perkosaan dan atau kekerasan lainnya dalam rumah tangga). Ketiga memiliki karakteristik yang unik dalam memberikan solusi terhadap perempuan sebagai korban kekerasan yaitu prinsip *self determination* atau hak mengambil keputusan secara penuh oleh korban. Keempat, keberadaan Rifka Annisa telah dikenal secara internasional.

Berdasarkan paparan di atas, penulis mengemukakan pokok masalah sebagai berikut: Pertama; Bagaimanakah bentuk-bentuk *marital rape* yang terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006 ? Kedua; Alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya *marital rape* yang terlapor di Rifka Annisa ? Ketiga; Bagaimanakah solusi yang diberikan pada korban *marital rape* yang terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang melatarbelakangi *marital rape* (perkosaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan), serta perlindungan bagi korban. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan selain dapat menambah wacana tentang *marital rape* atau perkosaan terhadap perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan juga dalam rangka memberikan kontribusi tentang pentingnya aturan formal yang jelas yang mengatur perkosaan terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan dan penanganan bagi korban *marital rape*.

Secara harfiah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan, *rape*

yang berarti perkosaan.<sup>5</sup> Dengan demikian, *marital rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang terjadi dalam perkawinan.

Ditinjau dari sudut terminologi ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan *marital rape*, misalnya Bergen mendefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.<sup>6</sup>

Elli N. Hasbianto mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.<sup>7</sup> Sedangkan Farkha Cicik mengklasifikasikan *marital rape* dalam tiga kategori yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diringai penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikendaki istri.<sup>8</sup>

Nurul Ilmi Idrus dalam laporan penelitiannya pada masyarakat Bugis mendefinisikan *marital rape* melalui pengalaman respondennya yang merupakan korban *marital rape*, yaitu hubungan seksual dengan paksaan, dengan ancaman, dengan memaksakan selera sendiri dan hubungan seksual dengan memakai obat terlarang atau minum beralkohol.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian tentang *marital rape* yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan tentang bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: Pertama; hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. Kedua; hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri; dengan oral, anal, dan sebagainya. Ketiga; hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun luka berat. Ketiga bentuk tersebut tidak mutlak adanya artinya dalam waktu ke waktu akan semakin varian sifatnya.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), pp. 373 dan 465.

<sup>6</sup> Bergen dalam Siti A'isyah, "*Marital Rape* Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), p. 29. Cek dalam Raquel K. Bergen, *Marital Rape*, <http://www.vaw.umn.edu/vawnet/mrapehtml>.

<sup>7</sup> Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.

<sup>8</sup> Cicik Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998), pp. 24-25.

<sup>9</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999), pp. 25-28.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Beberapa penyebab dilakukannya *marital rape* oleh suami kepada istrinya antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup> Pertama; penyebab langsung, terdiri:

- a. Libido yang tidak berimbang. Dorongan seksual dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi dorongan ini berbeda-beda antara individu laki-laki dengan perempuan. Kulturinya laki-laki cenderung dapat mengekspresikan keinginannya dibanding perempuan. Berdasar hal tersebut seorang istri dalam keluarga cenderung pasif dalam merealisasikan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat dijumpai dengan *foreplaying*, akan tetapi metode ini tidak banyak diketahui oleh pelaku *marital rape*, akibatnya banyak hubungan seksual dilakukan tanpa kesepakatan alias terpaksa sehingga istri seringkali merasa sakit dan tersiksa. Apabila tidak dilakukan, maka istri dianggap melakukan penolakan atau bahkan tidak mampu melayani suami.
- b. Penolakan istri. Penolakan dapat dilakukan oleh istri karena cara suami memperlakukan istri dalam hubungan seksual, seperti hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, sehingga istri enggan melakukannya, istri sedang tidak bergairah pada saat akan berhubungan intim. Penolakan ini diartikan sebagai pembangkangan oleh pihak suami karena adanya keyakinan bahwa perempuan atau istri berkewajiban melayani suami sehingga suami berhak untuk memaksanya.
- c. Suami mabuk setelah minum-minuman keras. Kecenderungan orang yang mabuk akan berperilaku tidak terkontrol.

Kedua; Penyebab tak langsung, terdiri dari:

- a. Kurangnya komunikasi. Salah satu kunci kebahagiaan suami istri adalah apabila keduanya saling terbuka. Namun tradisi membicarakan seks dalam rumah tangga sekalipun yang dianggap tabu menjadikan suami enggan memperbincangkan secara terbuka, di samping adanya kultur yang menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami. Hal ini menyebabkan istri merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hubungan seksual, meskipun istri sedang menginginkannya, sehingga menerimanya sebagai obyek seks semata.
- b. Adanya teman selingkuh pihak suami. Perselingkuhan suami dengan wanita lain secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri cenderung menolak hubungan seksual setelah mengetahui suaminya memiliki pasangan selingkuh karena terbayang suaminya melakukannya dengan wanita lain. Atau suami cenderung meminta cara hubungan seksual yang bervariasi yang tidak biasa dilakukannya dengan istri.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, pp. 43-59.

- c. Ketergantungan dan kesulitan ekonomi. Istri secara ekonomi tidak mandiri tapi tergantung pada suami. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki *bargaining position* dalam hubungan seksual, meskipun sedang tidak menghendakinya. Istri akan semakin terpojok posisinya apabila menolak diajak berhubungan intim, ketika suami mengancam tidak akan memberikan kebutuhan ekonomi, sehingga istri akan merasa tidak berhak atau bahkan takut untuk menolak ajakan suami. Mengenai ketergantungan ini tidak hanya istri pada suami, dapat juga terjadi pada suami yang tidak bekerja sehingga bergantung secara ekonomis pada istri. Suami yang secara budaya dipersepsikan sebagai pemilik otoritas yang lebih tinggi dari istri, merasa kurang berharga di mata istri karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kekurangan yang ada pada suami seringkali ditutupi dengan perwujudan dalam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis termasuk di dalamnya kekerasan seksual.
- d. Kawin Paksa. Kawin paksa ini seringkali mengakibatkan proses komunikasi antara suami istri menjadi sulit, sehingga persoalan-persoalan dalam rumah tangga jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk dalam persoalan seksualitas.

Patricia Mahoney memaparkan bahwa penyebab *marital rape* secara garis besar sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. *Reinforce power, dominance and control*. Pemaksaan hubungan seksual tidak selalu disebabkan motif hasrat seksual semata, namun seringkali dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan, dominasi dan kontrol suami terhadap istri.
- b. Ekspresi kemarahan. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan sebagai bentuk kemarahan ketika istri tidak memenuhi permintaan (perintah) suaminya.
- c. *Stereotype* atau pelabelan tentang bagaimana seorang istri atau perempuan bersikap. Misalnya: melayani suami dalam hubungan seksual adalah kewajiban istri, perempuan dianggap menikmati hubungan seksual yang dipaksakan, perempuan berkata tidak padahal hatinya mengiyakan, dan sebagainya.

Kekerasan terhadap istri sebagai salah satu tindakan kejahatan seksual masuk dalam kategori *domestic violence*. Masalah ini merupakan

---

<sup>12</sup> Mahoney dalam Siti A'isyah, "Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), p. 36.

bagian dari masalah-masalah sedunia yang dalam sidang ICDP tahun 1994 dinyatakan sebagai suatu “*crimes against humanity*”.<sup>13</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia, *marital rape*, masuk dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan yaitu Pasal 285-288 KUHP. Pasal 285 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual ditekankan pada perempuan yang bukan istrinya. Sedangkan terhadap perempuan (istri) sendiri dikenakan Pasal 288 KUHP dengan batasan belum masanya dikawinkan dan mengakibatkan luka pada perempuan tersebut. Jelaslah kiranya, dalam KUHP, memang tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*. Perkosaan hanya terjadi apabila pemaksaan untuk bersetubuh ditujukan pada perempuan yang bukan istri.

Dengan demikian, pemaksaan hubungan dalam ikatan perkawinan bukan termasuk dalam kategori perkosaan yang diatur dalam KUHP. Rumusan hukum ini berakibat istri tidak dapat mengadukan suaminya ke meja hijau dengan alasan perkosaan. Atau kalau diadukan, perkara tersebut akan diproses sebagai perkara penganiayaan bukan perkosaan.<sup>14</sup>

Hukum perkosaan yang demikian menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki dominasi yang kuat terhadap perempuan. Bahkan laki-laki (dalam hal ini suami) masih dimungkinkan menghindari dari kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap istri. David Finkelhor menyebut hukum yang demikian sebagai lisensi untuk memperkosa istri.<sup>15</sup> Ini adalah konsekuensi dari teori tentang perkawinan dan seks yang dikembangkan abad ke-17 yang ditulis oleh Matthew Hale yaitu “suami tidak dapat disebut sebagai jahat atau bersalah karena perkosaan yang dilakukan terhadap istrinya yang sah secara hukum, karena berkat persetujuan dan kontrak perkawinan di antara suami istri, istri telah menyerahkan diri sepenuhnya pada suami tanpa dapat dibatalkan kembali”.<sup>16</sup>

Berdasar teori tersebut seorang suami tidak pernah dapat dipersalahkan dan diajukan ke pengadilan karena perkosaan yang dilakukan terhadap istrinya. Bahkan istilah *marital rape* atau perkosaan dalam perkawinan tidak ada, karena di dalam kontrak perkawinan suami

---

<sup>13</sup> Wasingatu Zakiyah, “Kekerasan Terhadap istri: Suatu Tinjauan Viktimologi”, dalam buku *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, tt.), p. 131.

<sup>14</sup> Agus Tridiatno, “Perkosaan terhadap Istri” Perlu Reformasi Hukum, dalam buku *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta: Rifka Annisa dan TFF, tt.), p. 127.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 125.

istri telah saling menyerahkan diri dan menyatakan persetujuannya untuk bersetubuh.<sup>17</sup>

Pada era emansipasi dan globalisasi setiap manusia diakui hak-hak asasinya, dominasi laki-laki terhadap perempuan yang tersurat dalam KUHP terutama mengenai perkosaan perlu direformasi sehingga mencerminkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dalam reformasi ini perkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan untuk menyerahkan diri dengan paksaan atau dengan ancaman, melukai atau bahkan pembunuhan, tanpa harus menyebut istri atau bukan istri. Lebih sempurna lagi apabila formulasinya *gender-neutral* atau tidak membedakan jenis kelamin. Maksudnya perkosaan tidak hanya terjadi pada laki-laki terhadap perempuan, akan tetapi juga perempuan terhadap laki-laki, antara laki-laki terhadap laki-laki, atau perempuan terhadap perempuan.<sup>18</sup>

Reformasi hukum di Indonesia secara menyeluruh terjadi dengan dikeluarkan dan dibahasnya RUU KUHP 2000. Pada Pasal-pasal tentang perkosaan ternyata belum juga menunjukkan adanya keberpihakan hukum pada kesederajatan laki-laki perempuan.

Secara eksplisit di dalam rancangan KUHP pasal 423 Tahun 2000, khusus mengenai perkosaan dalam rumah tangga dijelaskan dalam perkawinan pada dasarnya tidak dapat terjadi perkosaan terhadap istri. Namun, terkait dengan istilah perkosaan dalam rumah tangga, sampai saat ini tetap menjadi perdebatan termasuk dalam penafsiran RUU KUHP yang bervariasi.<sup>19</sup>

Perdebatan apapun yang dikemukakan jelas perkosaan dalam rumah tangga faktanya banyak terjadi dan akibatnya istri menjadi korban, baik secara fisik, mental, dan seksual. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) khususnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya, maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga atau disebut dengan PKTDRT.

## **B. Selayang Pandang Tentang Rifka Annisa**

Rifka Annisa didirikan dan dideklarasikan secara resmi pada tanggal 26 Agustus tahun 1993. Lahirnya Rifka Annisa ini diwarnai dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Estrich dalam Agus Tridiatno, "Perkosaan terhadap Istri" Perlu Reformasi Hukum, dalam buku *Menggugat...*, p. 129.

<sup>19</sup> *Ibid.*



berbagai upaya dan dinamika yang cukup panjang. Berawal dari seorang aktivis perempuan yang bekerja pada isu buruh perempuan di Yogyakarta, bernama Koesyoenirti, merasa gelisah dengan maraknya kekerasan yang menimpa para buruh perempuan yang diorganisirnya. Kegelisahan itu berlipat ketika secara realita terjadi di tengah kampung Pugeran Yogyakarta hampir setiap hari terjadi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan miskin; seorang istri tukang becak dipukuli suaminya dan sebagainya.<sup>20</sup>

Sejak tahun 1993 Rifka Annisa telah merumuskan dan menetapkan visi dan misi organisasi serta isu-isu strategis (*strategic issues*) dan strategi pencapaian yang ditetapkan dalam tujuan strategis. Adapun untuk kurun waktu 2003-2005 visi RAWCC adalah sebagai berikut:<sup>21</sup> “Kekerasan terhadap perempuan di sepanjang hidupnya merupakan pelanggaran HAM, karenanya kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibiarkan. Untuk menjawab visi tersebut Rifka Annisa telah menetapkan misi organisasi sebagai berikut: “Rifka Annisa adalah sekumpulan perempuan dan laki-laki yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan domestik, perkosaan dan pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan dalam keluarga, serta melakukan advokasi kekerasan berbasis gender dengan menggunakan pendekatan HAM, perspektif korban dan keterlibatan laki-laki”.<sup>22</sup>

Berdasar uraian visi, misi, dan tujuan strategis yang ditetapkan Rifka Annisa dapat disebutkan mengenai *core bussiness* Rifka Annisa yaitu “penguatan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan melalui penguatan korban dan pendidikan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan”.

### C. Bentuk-bentuk *Marital Rape* yang Terlapor di Rifka Annisa

*Marital rape* merupakan salah satu bagian dari kekerasan terhadap istri KTI). Pada dasarnya bentuk-bentuk *marital rape* tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dibarengi dengan kekerasan fisik, emosi dan ekonomi. Seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>20</sup> Rofi Widiastuti (ed.), *Menuju Gerakan Sosial untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Refleksi 10 tahun Perjalanan Rifka Annisa*, (Rifka Annisa Media Research and Training Center bekerjasama dengan Ford Foundation, 2003), p. 1.

<sup>21</sup> *Ibid.* p. 13.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Data Kasus kekerasan Terhadap Istri  
Tahun 2004-2006

Tahun	E-Ek-Fis-Seks*	E-Ek-Seks	E-Fis-Seks	E-Seks	Ek-Fis-Seks	Fis-Seks	Eko-Seks	Jumlah
2001	12	7	4	6	-	-	-	29
2002	25	8	6	4	2	1	-	46
2003	35	10	9	9	-	-	1	64
2004	54	6	4	3	-	-	-	67
2005	39	7	3	1	-	-	-	50
Sept 2006	26	4	4	1	-	-	-	35
Total	191	42	30	24	2	1	1	291

Sumber: Data kasus di Rifka Annisa

Rifka Annisa sebagai intitusi yang menangani masalah korban kekerasan atau ketidakadilan gender telah menangani beberapa kasus kekerasan terhadap istri khususnya *marital rape*. Berdasarkan klasifikasi kasus yang dilaporkan di Rifka Annisa, maka dapat diperoleh bentuk-bentuk variasi *marital rape* sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Suami memaksa berhubungan dengan istri ketika istri tidak menginginkan (tidak siap) yaitu ketika istri sedang capek, sakit dan ketika sedang haid.

Deskripsi kasusnya sebagai berikut:

*Sejak awal pernikahan klien tidak cocok dengan mertua. Pelaku tidak tegas dan tidak mengambil sikap atas hubungan yang tidak harmonis tersebut. Masalahnya menjadi melebar, pelaku tidak terbuka masalah keuangan. Dalam segala persolan rumah tangga klien yang selalu berinisiatif dan mengambil keputusan. Pelaku tidak sensitif dan tidak mengambil peran. Sampai suatu ketika pelaku diketahui berselingkuh, tidak hanya dengan satu orang. Pelaku menjadi kasar, pmarah, suka memukul dan mengancam, seringkali memaksa hubungan seksual dengan tanpa mempedulikan kondisi klien yang dalam keadaan capek, sakit atau haid sekalipun. Bahkan pernah klien dalam keadaan nifas, yaitu ketika masih di rumah sakit setelah melahirkan anak kedua klien dipaksa untuk melayani suami, klien menolak. Sebagai akibat dari penolakan*

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, Konselor Hukum Rifka Anisa', Senin, 9 Oktober 2006.

\* E: Kekerasan Emosi, Ek: Kekerasan Ekonomi, fis: Kekerasan Fisik, Seks: Kekerasan Seks

tersebut, klien dipukul, pelaku tetap memaksa dengan memegang tangan klien dan menekan tubuh klien. Klien tidak mampu melawan, akibatnya mengalami pendarahan hebat dan memerlukan perawatan lebih lama.

Pernah juga suatu ketika klien dianggap sholatnya terlalu lama, maka ketika sedang sholat, klien ditarik dan dipaksa untuk melayani pelaku. Sambil tetap dengan menggunakan mukena dan tetap berdzikir serta menangis klien melayani pelaku (suami).

Pernah juga suatu ketika klien menolak dicium bibirnya oleh pelaku, pelaku marah dan menuduh klien sudah dicium oleh laki-laki lain. Pelaku kemudian mengucapkan sumpah serapah bahkan ancaman akan membunuh. Klien tetap dipaksa untuk melayani seksual pelaku (suami) dengan menyobek bajunya, dan pernah pula mengancam dengan menggunakan pisau dapur agar klien tetap melayaninya. (Laporan Konsultasi, Kasus III)

2. Suami memaksa hubungan seksual dengan berbagai gaya yang tidak disukai istri atau istri merasa jijik untuk melakukannya. "Istri dijilati kemaluannya oleh suami, sebaliknya suami menghendaki istri menjilati kemaluan suaminya, (oral seks dan anal seks)".

Deskripsi kasusnya sebagai berikut:

Pada awalnya rumah tangga korban dengan pelaku berjalan harmonis, mereka merangkak dari nol dengan penuh keprihatinan. Ketika korban menyelesaikan S-1 nya bersamaan dengan pelaku yang merampungkan S-2. Pelaku kemudian melanjutkan program S-3. Mereka sempat tinggal di Inggris beberapa tahun. Keharmonisan rumah tangga semakin terusik mulai tahun 1998, pelaku diketahui menjalani hubungan dengan perempuan lain yang masih saudara jauh dengan pelaku. WIL menurut korban menggunakan guna-guna meskipun WIL tersebut sudah bersuami, namun diizinkan suaminya untuk menjadi simpanan pelaku. Pelaku mulai tidak memberikan semua gajinya kepada korban, justru membelikan rumah dan isinya pada WIL. Korban sudah mengupayakan berbagai cara, musyawarah dari tingkat keluarga, aparat kampung, BP-4 dan instansi tempat kerja pelaku, namun tidak membuahkan hasil. Secara hukum korban kesulitan membuktikan perselingkuhan yang dilakukan pelaku.

Perselingkuhan tercium ketika korban merasakan pelaku menunjukkan banyak perubahan, mulai suka berkata bohong, pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, pelaku juga tiba-tiba sangat memperhatikan penampilan. Dalam kehidupan seksualpun pelaku menunjukkan perubahan, pelaku mulai meminta hal-hal yang tidak wajar menurut korban, seperti berhubungan dengan berbagai gaya. Alasan pelaku adalah sebagai variasi saja, namun korban merasa tidak nyaman dan jijik, seperti pelaku menjilati vagina klien atau pelaku meminta oral seks dan anal seks. Sampai akhirnya secara tidak sengaja, pelaku

*ketika berhubungan dengan klien menyebut nama perempuan lain. Saat itulah klien merasa yakin pelaku melakukan perselingkuhan.*

*Korban menduga pelaku sudah melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu, karena terus didesak, pelaku akhirnya mengakui dan tanpa perasaan membanding-bandingkan korban dengan perempuan idaman lainnya, bahkan pelaku memaksa korban untuk mau melakukan hubungan seksual dengan gaya seperti apa yang sudah dilakukan dengan WIL-nya. Setelah dengan berbagai pertimbangan dan mengajak bicara anak-anaknya akhirnya korban mengambil keputusan untuk bercerai. (Laporan Konsultasi, Kasus V)*

3. Suami memaksa istrinya menonton film blue (BF) dan memaksa istrinya untuk mengikuti dan mempraktikkan adegan yang ada dalam film tersebut.

Diskripsi kasusnya sebagai berikut:

*“Klien adalah korban trafficking yang kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Klien mengenal pelaku yang pada waktu itu mengunjungi tempat lokalisasi. Pelaku kebetulan mengenal dengan baik mucikarinya dan membawa keluar klien dari tempat lokalisasi tersebut dan menikabinya. Orang tua pelaku adalah orang yang terpandang dan disegani di Purwokerto. Ayah pelaku seorang dosen dan juga seorang da'i, sehingga perkawinan itu sangat ditentang keluarga besar pelaku. Akhirnya perkawinan hanya dilakukan secara diam-diam dan klien diterima setengah hati oleh orang tua pelaku.*

*Pelaku belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga semua kebutuhan rumah tangga masih bergantung pada orang tua pelaku. Ternyata sikap pelaku berubah. Semula klien mengenalnya sebagai seorang yang dewasa, sabar dan penuh pengertian. Namun setelah menikah sifat aslinya ketabuan. Pelaku bersikap kasar, mau menang sendiri, tidak memperdulikan perasaan klien. Klien yang merasa hutang budi pada pelaku hanya bisa menuruti semua kemauan pelaku. Klien sudah tidak punya siapa-siapa, orang tua sudah lama meninggal. Orang tua pelaku juga ikut campur dalam urusan rumah tangga klien dan pelaku. Semua diatur orang tua. Klien tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk masalah seksual. Pelaku gemar sekali menonton film BF, klien dipaksa untuk ikut menonton dan memaksa klien untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilibat di film BF tersebut. Apabila klien menolak, pelaku akan mengeluarkan sumpah serapah atau melontarkan kalimat yang menyakitkan hati klien, seperti lonte, tidak perawan, anjing dan lain-lain.*

*“Semua adegan di film ditirukan oleh pelaku seperti ada adegan sebelum berhubungan seksual pihak perempuan (istri) disiksa terlebih dahulu atau menggunakan alat seperti kayu atau menggunakan vibrator atau jari yang dimasukkan ke dalam vagina, keempat jari pelaku dimasukkan ke dalam vagina klien”.*

*“Klien sangat menderita. Karena tidak tahan, klien menceritakan pada salah seorang temannya. Oleh temannya klien diantar ke Rifka. Klien menginginkan berpisah dengan pelaku, namun klien tidak tahu bagaimana harus menghidupi anak-anak. Klien diberikan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, budaya patriarki dan lingkungan kekerasan. Klien mencoba mandiri, ketrampilan membuat kue, menjual baju, dan membantu usaha teman. Akhirnya klien mempunyai penghasilan. Kepercayaan diri klien mulai tumbuh, dan mulai bersikap asertif serta berani mengatakan tidak.”* (Laporan Konsultasi, Kasus VI)

4. Suami memaksa hubungan seks dengan istrinya dengan menggunakan terong yaitu memasukkan terong ke dalam kemaluan istri”.

Diskripsi kasusnya sebagai berikut:

*“Klien menikah sejak 4 Juni 2001 dan bertempat tinggal di rumah mertua. September 2001. Pelaku (suami) berangkat ke Pakistan menyelesaikan studi sampai April 2002. Dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak. Setelah pelaku pulang ke tanah air, mereka pindah ke Yogyakarta. Dari awal pernikahan sering bertengkar, suami sangat kolot, curiga berlebihan dan temperamental. Mengetahui sikap pelaku mertua tidak peduli, menyatakan tidak mau ikut campur. Pelaku sering sekali memaksakan kebendaknya termasuk dalam berhubungan seksual. Pelaku tidak mau peduli istri sedang capek atau sedang berhalangan. Maret 2003 klien meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan pemaksaan hubungan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan pelaku. Klien pergi ke tempat temannya, dijemput oleh pelaku dan membuat pernyataan yang isinya adalah daftar kesalahan istri, bukan permintaan maaf. Menurut pelaku klien adalah istri yang nusyus, tidak berakhlak baik. September 2003 pelaku dipindahkan ke Pekalongan. Sebenarnya klien ingin mengajukan perceraian, namun klien takut dengan ancaman pelaku yang akan menculik anaknya. Sepuluh hari sekali pelaku pulang untuk menengok. Kekerasan masih terus terjadi. Ketika pelaku pulang menjadi saat yang sangat menyiksa klien. Karena setiap pulang pelaku selalu minta berhubungan seksual. Apabila klien sedang berhalangan, pelaku tidak segan-segan memukul dan tetap melampiaskan hasratnya. Pelaku juga kadang menggunakan terong sebagai alat. Terong dimasukkan ke dalam lemari es dan apabila sudah dingin betul baru dimasukkan ke dalam vagina klien.*

*Apabila klien berbelanja di supermarket bersama pelaku dan diketahui pelaku membeli terong, mendadak klien merasakan ketegangan luar biasa, dia sangat trauma.*

*Akhirnya klien memberanikan diri mengajukan perceraian. Alasan perceraian yang diajukan adalah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Pelaku sangat marah dan membawa pergi anak tanpa sepengetahuan klien. Karena pertimbangan anak klien mencabut gugatan dan*

*membuat pernyataan bersama. Pelaku menunjukkan perubahan namun hanya sementara. Pelaku kembali melakukan kekerasan. Klien tidak melaporkan ke Polisi karena mempertimbangkan perasaan anak dan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak. Dengan bantuan Rifka akhirnya klien kembali mengajukan perceraian dan anak klien sementara ditiptkan di tempat eyangnya yang di Palembang. Sidang berjalan alot karena pelaku mempersulit. Namun akhirnya diputuskan cerai. (Laporan Konsultasi, Kasus VII).*

Bagi suami cara ke 2, 3 dan 4 merupakan variasi, sedangkan bagi istri bukan melainkan merupakan kekerasan karena tidak sesuai dengan keinginan istri.

5. Suami tidak memberikan kebutuhan seks bagi istri atau istri tidak melayani seks suami atau istri tidak melayani kebutuhan seks suami karena alasan WIL.

Deskripsi kasusnya sebagai berikut:

*Kasus (1): "Kehidupan suami (MRY) dengan istri (S) yang telah menikah pada tanggal 29 Nopember 1986 telah dikaruniai 2 orang anak. Perkawinan keduanya semula tidak disetujui oleh keluarga suami, karena keluarga istri dianggap sebagai keluarga yang bukan keluarga baik-baik. Hal ini beralasan karena salah satu kakak istri berprofesi sebagai PSK (Pekerja Seks Komersuil).*

*Namun demikian, awalnya kehidupan rumah tangga suami istri ini berjalan harmonis. Suami bekerja sebagai guru dan beternak ayam. Pekerjaan sebagai peternak ayam berkembang pesat, dan pekerjaan sebagai guru ditinggalkan. Mulai saat itu suami sering keluar malam sampai pukul 02.00 dini hari untuk main karambol dan taruhan, ketika ditegur oleh istri justru marah dan menendang barang-barang rumah tangga.*

*Suatu ketika istri pernah mendengar jika suami menjalin hubungan dengan seorang wanita (WIL), dan ketika dikonfirmasi istri, suami justru marah dan mengamuk. Sejak anak kedua lahir, usaha ternak ayam semakin menanjak, entah karena capek atau karena sebab lain suami tidak dapat berhubungan dengan istrinya karena tidak mampu ereksi. Berdasar keterangan medis dan psikiater salah satu sebabnya suami mengalami depresi. Dengan alasan saran dokter suami berselingkuh dengan beberapa perempuan. Sejak saat itu suami sangat mudah marah dan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri sehingga istri menderita lahir dan batin. (Laporan Konsultasi, Kasus I)*

*Kasus (2): Klien dan pelaku menikah tanggal 13 September 1992, dikaruniai 2 orang anak. Sejak awal menikah keadaan rumah tangga tidak tentram, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan perangai pelaku yang berubah yaitu bersikap kasar dan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, bahkan sering meninggalkan keluarga untuk waktu yang lama tanpa ijin klien. Beberapa kali mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Perempuan itu sering dibawa ke rumah. Kalau diingatkan oleh*

*klien justru pelaku marah. Pada awalnya pelaku bekerja sebagai sopir angkutan kota, namun kemudian dipecat sehingga untuk menghidupi keluarga klienlah yang bekerja. Klien membuka warung makan. Pelaku tidak mau membantu pekerjaan klien dan juga pekerjaan rumah tangga, sehingga semua pekerjaan menjadi beban klien, termasuk mengurus anak-anak.*

*Pelaku sering memaksa klien untuk berhubungan seksual. Pelaku selalu beralih suami adalah pemimpin keluarga, dan kewajiban istri harus melayani suami. Klien merasa jijik membayangkan pelaku sudah berhubungan dengan perempuan lain, sehingga klien tidak nyaman dan menolak melayaninya. Pelaku akan semakin marah dan memukul klien sampai akhirnya klien terpaksa melayani.*

*Klien sudah berusaha untuk mengajak musyawarah pelaku, memberi kesempatan pada pelaku untuk berubah demi ketubuhan rumah tangga terutama anak-anak, namun pelaku tidak pernah berubah justru sikapnya semakin kasar dan tidak pernah mempertimbangkan perasaan klien. Pemaksaan dalam hubungan seksual tetap dilakukan bahkan kalau klien menolak pelaku tidak segan merusak warung makan dan memukul klien. Akhirnya klien merasa rumah tangganya tidak mungkin lagi diteruskan dan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin terwujud, sehingga klien mengajukan perceraian. Pelaku sempat tidak terima dan mengamuk, kemudian ditangkap oleh aparat kampung. (Laporan Konsultasi, Kasus II)*

6. Suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan dengan orang lain.

Deskripsi kasusnya sebagai berikut:

*Klien menjalin hubungan dengan pelaku (suami) sejak dari SMP, hubungan tersebut diakhiri dengan pernikahan, di mana pelaku pada saat itu berstatus duda beranak 2 (dua). Pekerjaan pelaku sebagai sopir angkutan Detasemen markas AD di Kodim Yogyakarta yang tugas sampingannya mencari wanita penghibur untuk bapak-bapak pejabat AD. Pelaku kemudian pensiun dan keluar dari asrama. Setelah itu pelaku menyuruh klien untuk menjual diri dan bekerja di salon plus di daerah Monjali. Oleh karena mendapat ancaman fisik dari pelaku, maka klien terpaksa menjalankan profesi atas dasar perintah pelaku (suami) kurang lebih 2 tahun, dan menyeter hasil dari kerjanya tersebut setiap harinya Rp. 100.000,- kepada pelaku (suami). (Laporan Konsultasi, Kasus IV)*

Bentuk-bentuk *marital rape* yang terlapor di Rifka Annisa dari tahun 2001-2006, secara menyeluruh masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk tersebut tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan hasil penelitian dari Nurul Ilmi Idrus, yang membagi bentuk-bentuk *marital rape* menjadi tiga, yaitu: pertama; hubungan seksual yang

tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. Bentuk pertama ini pada dasarnya sama dengan bentuk pertama *marital rape* yang terjadi di Rifka Annisa yaitu suami memaksa berhubungan dengan istri ketika istri tidak menginginkan (tidak siap) yaitu ketika istri sedang capek, sakit, dan ketika sedang haid.

Kedua; hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri; dengan oral, anal, dan sebagainya. Bentuk kedua dari hasil penelitian Nurul Idrus ini, pada dasarnya juga sama dengan yang terjadi di Rifka Annisa yaitu pada bentuk kedua, ketiga, dan keempat yang terjadi di Rifka Annisa, sebagaimana telah tersebut di atas.

Ketiga; hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun luka berat. Bentuk ketiga dari hasil penelitian Nurul Idrus ini, merupakan akibat saja dari bentuk pertama yang terjadi di Rifka Annisa.

Adapun bentuk *marital rape* kelima dan keenam yang terjadi di Rifka Annisa menurut hemat peneliti adalah merupakan variasi yang baru yang tidak ada pada hasil penelitian Nurul Ilmi Idrus.

Dengan demikian, bentuk-bentuk *marital rape* yang terjadi di Rifka Annisa menguatkan keberadaan bentuk-bentuk *marital rape* yang dihasilkan Nurul Ilmi Idrus pada masyarakat Sulawesi Selatan (Bugis), dan sekaligus menurut hemat peneliti, menambah variasi baru yaitu suami tidak memberikan kebutuhan seks bagi istri atau istri tidak melayani kebutuhan seks suami karena alasan WIL dan suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan dengan orang lain.

Meskipun pada dasarnya bentuk *marital rape* khususnya yang kelima dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis, namun unsur tidak memenuhi kebutuhan seksual istri karena objeknya adalah seksual, maka dapat diterima sebagai *marital rape* yaitu istri terpaksa tidak berhubungan seksual karena suami tidak mampu melakukannya.

Pada dasarnya, secara yuridis dan sosial perkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan (*marital rape*), masih menjadi persoalan. Hal ini dikarenakan secara kultural masalah perkawinan adalah masalah pribadi apalagi menyangkut hubungan intim antara suami istri, masih dianggap tabu untuk diungkapkan.

Kedekatan hubungan sebagai suami istri menyebabkan korban *marital rape* (dalam hal ini istri) tidak akan dapat mengemukakan persoalannya apalagi terikat oleh suatu kondisi secara ekonomis, sosial maupun psikis. Hal ini menjadi kendala dalam rangka melindungi istri, ketika posisi istri dianggap sebagai korban perkosaan atau kekerasan seksual dari suaminya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, posisi perempuan nyata-nyata sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya.



Carol Smart berpendapat lemahnya perempuan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia. Dalam perbedaan seksualitas itu ada nilai-nilai tertentu yang dilestarikan melalui proses sosialisasi yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan yang sah atas perempuan dan perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.<sup>24</sup>

Terhadap kondisi demikian, menurut Nursyahbani diperlukan perumusan baru tentang tindak pidana perkosaan yang berorientasi pada relasi yang adil dan esensi hubungan seksual yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa melihat status perkawinannya. *Dus* setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan (*consent*) haruslah dianggap sebagai perkosaan. Namun demikian, perlu disadari bahwa apa yang disebut *consent* tersebut dalam praktik menjadi sangat problematik jika dihubungkan dengan kemampuan perempuan menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak khususnya jika dihubungkan dengan masalah gender *and social powerlessness*.<sup>25</sup>

Secara yuridis, *marital rape* (perkosaan dalam ikatan perkawinan) tidak diatur dalam KUHP di Indonesia maupun RUU KUHP yang baru. Artinya KUHP atau RUU hanya mengakomodir *rape* (perkosaan) yang terjadi di luar perkawinan, walaupun realitas dalam masyarakat sering terjadi. Oleh karena itu, *marital rape* tidak dimasukkan sebagai tindak pidana perkosaan, akan tetapi tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa *marital rape* yang terjadi di masyarakat hanya bisa diakomodir oleh Pasal-pasal dalam KUHP tentang Penganiayaan yaitu Pasal 351, 353 dan 356.

Satu-satunya pasal dalam KUHP yang dapat dianggap sebagai *marital rape* dalam arti sempit dan masuk sebagai kategori kejahatan perkosaan menurut Undang-undang adalah Pasal 288 KUHP atau lebih tepat disebut sebagai *statutory rape* menurut Pasal 423 ayat (1) butir e RUU KUHP, dengan titik berat perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas tahun), walaupun dilakukan dengan persetujuan.

Namun, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), maka bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk di dalamnya *marital rape* dapat dijadikan landasan yuridis dalam menyelesaikan kasus-

---

<sup>24</sup>Carol Smart, 1990: p. 104. dikutip Syarifah, dikutip lagi Nursyahbani Katjasungkana, Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan, dalam buku *Potret Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), p. 6.

<sup>25</sup>*Ibid.*, p. 6.

kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya dan khususnya *marital rape*.

Menurut UUPKDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk tersebut satu sama lain saling terkait dan tidak harus berdiri sendiri. Artinya kekerasan seksual seringkali dilingkupi dengan kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis, sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a). Kekerasan fisik; b). Kekerasan psikis; c). Kekerasan seksual; atau d). Penelantaran rumah tangga".

Kekerasan psikis yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sedangkan kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Menurut penjelasan Penjelasan pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang termasuk dalam kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Dengan demikian, *marital rape* masuk dalam kekerasan seksual, di mana pelakunya dapat dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila korban menindaklanjuti kasusnya melalui jalur hukum (litigasi). Namun demikian, penyelesaian secara yuridis terkait dengan *marital rape* tidak semudah membalikkan telapak tangan karena kendala-kendala kultural yang menempatkan suami lebih berhak terhadap istrinya lebih kental terkait dengan *marital rape*.

Ketentuan hukum yang dimaksud adalah pasal-pasal penganiayaan yang terdapat dalam KUHP, maupun pasal-pasal kekerasan yang terdapat dalam PKDRT, khususnya Pasal 7 dan 8 juga ancaman pidana yang terdapat dalam BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 45 dan 46. Adapun ancaman hukumnya berupa penjara atau denda, sedangkan sifat deliknya adalah delik aduan yaitu delik yang tidak akan memperoleh tindakan hukum tanpa adanya pengaduan yaitu dari pihak korban *marital rape* dalam hal ini istri terhadap pelaku *marital rape* atau suami.

#### D. Alasan-alasan dilakukannya *Marital Rape* yang dilaporkan di Rifka Annisa

Pada dasarnya alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya *marital rape* yang dilaporkan di Rifka Annisa lebih banyak pada pembacaan dan pemahaman yang keliru terhadap relasi antara suami istri yaitu:<sup>26</sup>

Berbagai alasan yang melatarbelakangi dilakukannya *marital rape* yang dilaporkan di Rifka Annisa, yaitu pertama, suami menjadi pemilik Istri; “saya berhak atas kamu”. Menurut suami tubuh dan pikiran istri adalah miliknya yang diserahkan pada saat pernikahan, sehingga tidak seharusnya istri menolak permintaan suami. Kedua, adanya anggapan bahwa dengan adanya mahar, maka suami telah membeli istrinya. “ketika istri menolak untuk melakukan hubungan seksual, suami mengungkapkan tentang keberadaan mahar yang telah diserahkan pada istrinya ketika pernikahan terjadi”. Akibatnya istri tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menuruti kehendak suami. Ketiga, istri adalah pelayan suami dalam segala hal, termasuk dalam hal kebutuhan seksual. Keempat, adanya pemahaman yang tekstual terhadap ajaran agama, seperti: ”dikutuknya sang istri jika tidak melayani suami”. Ajaran ini sering dipahami oleh suami maupun istri sebagai pembenar hubungan antara keduanya, meski dengan kekerasan sekalipun. Kelima, adanya sudut pandang yang bias dari kaum laki-laki dan kaum perempuan yang diciptakan dan diperankan, dan keenam, ketidakadilan gender yang menempatkan laki-laki di atas perempuan yang telah terkonstruksi secara kultural atau disebut dengan budaya patriarkhi.

Alasan-alasan terjadinya *marital rape* yang terjadi di Rifka Annisa, sangat kompleks dan variatif jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teoretik) yaitu hasil penelitian Nurul Ilmi Idrus: Pertama; penyebab langsung. Hal ini terdiri: a). libido yang tidak berimbang. b). penolakan istri. c). suami mabuk setelah minum-minuman keras. Kecenderungan orang yang mabuk akan berperilaku tidak terkontrol. Kedua; Penyebab tak Langsung, terdiri dari: a). kurangnya komunikasi, di samping adanya kultur yang menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami. b). adanya teman selingkuh pihak suami. c). ketergantungan dan kesulitan ekonomi, dan d). kawin paksa.

Namun demikian, dapat disebutkan secara sederhana bahwa latar belakang *marital rape* yang terjadi di Rifka Annisa lebih dititikberatkan pada

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, Konselor Hukum Rifka Anisa?, Senin, 9 Oktober 2006.

anggapan: pertama, eksistensi perempuan (istri) yang ter subordinasi oleh laki-laki (suami) sebagai akibat konstruksi sosial budaya dalam hal ini budaya patriarkhi.

Budaya patriarkhi menempatkan laki-laki sebagai warga kelas satu, dominan, superior, dan lebih tinggi dari perempuan, sementara perempuan menjadi warga kelas dua, inferior atau lebih rendah. Berdasar kenyataan tersebut, akan menimbulkan adanya relasi yang tidak seimbang yaitu anggapan masyarakat bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan.<sup>27</sup> Budaya seperti inilah, yang sangat berpotensi menimbulkan kekerasan oleh suami terhadap istrinya termasuk kekerasan untuk melakukan hubungan seksual.

Dengan kata lain, *marital rape* di Rifka Annisa lebih disebabkan adanya cara pandang yang timpang terhadap perempuan yang berbasis pada ketimpangan gender. Kedua, adanya pemahaman yang “salah” terhadap ajaran agama yaitu terkait dengan mahar dan “dikutuknya istri yang tidak mau (menolak) berhubungan dengan suaminya”.

Mahar dianggap sebagai legitimasi bahwa istri telah menjadi hak sepenuhnya bagi suami, sehingga apapun perlakuan suami terhadap istri dianggap sah, sedangkan penolakan istri ketika diajak berhubungan dengan suami, padahal pandangan yang telah terkonstruksi pada suami adalah bahwa “istri harus melayani suami, jika tidak mau (menolak), maka akan dikutuk”, membangkitkan kemarahan suami, sehingga kekerasan terjadi.

#### **E. Solusi yang diberikan Rifka Annisa Terhadap Korban *Marital Rape***

Penanganan kasus *marital rape* yang dilaporkan di Rifka Annisa lebih dititikberatkan pada pemberdayaan korban *marital rape* untuk dapat secara mandiri mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus yang dihadapi. Dalam hal ini Rifka Annisa melakukan berbagai pendekatan yang komprehensif dan universal dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi kliennya, yaitu melalui berbagai pendekatan yaitu antara lain psikologi, hukum, dan medis.

Pendekatan psikologi dilakukan dengan melalui konsultasi antara konselor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rifka Annisa dengan klien yang melaporkan kasusnya ke Rifka Annisa.

Pada dasarnya dalam konsultasi antara konselor dan klien dalam penanganan kasus-kasus *marital rape* di Rifka Annisa selalu

---

<sup>27</sup> Rifka Anisa WCC, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, 2005, p. 3.

mengedepankan prinsip-prinsip yang terdiri dari: Pertama; prinsip tidak mengadili (*non-judgement*). Asas ini tidak mengadili atau tidak menyalahkan korban. Kedua, membangun hubungan yang egaliter (setara) antara konselor dan klien (korban). Ketiga, asas pengambilan keputusan sendiri (*self determination*). Kontruksi sosial budaya selama ini cenderung meletakkan perempuan sebagai pihak yang selalu ditentukan langkah-langkah kehidupannya oleh orang-orang di sekitarnya. Keempat, asas pemberdayaan (*empowerment*) terdiri dari penyadaran gender, pemberian informasi-informasi, memberikan dukungan, membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan membantu memperoleh *insight* (pengertian yang mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya). Kelima, menjaga kerahasiaan adalah masalah yang sangat penting untuk diyakinkan kepada korban, karena biasanya korban sangat peka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Keenam, Intervensi krisis yaitu mengambil tindakan kesegeraan. Tindakan ini diambil ketika korban dalam keadaan kritis.

Secara viktimologis korban *marital rape* berada dalam posisi berpartisipasi secara langsung atau terlibat langsung dalam mendukung terjadinya kekerasan seksual, sehingga dalam penegakan hukumnya mengalami kesulitan. Keikutsertaan korban dalam hal ini sebagai contoh; dengan melakukan penolakan hubungan seksual yang berakibat pasangan melakukan tindak kekerasan dalam mengimplementasikan keinginannya.

Posisi demikian mempersulit korban dalam melaporkan atau mengadukan tindakan yang dilakukan oleh suami, sehingga yang terjadi istri akan mendiamkan saja peristiwa-peristiwa satu demi satu terjadi. Atau sebaliknya untuk menjaga agar kemarahan suami tidak dilampiaskan padanya, istri akan senantiasa menuruti kehendak suami dalam kondisi apapun. Konsekuesinya beban psikis bahkan fisik akan terus membayangnya.

Kedekatan hubungan suami istri menjadi kendala yang sangat berat bagi salah satu pihak yang berposisi sebagai korban, dalam hal ini istri untuk melindungi dirinya secara hukum. Salah satu jalan yang mungkin dapat ditempuh adalah melakukan pemberdayaan secara tidak langsung pada umumnya perempuan, dengan memberikan pengetahuan tentang eksistensi yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri. Khusus bagi istri atau perempuan yang telah menjadi korban, dan eksistensinya diketahui, maka terapi psikologis antara keduanya yaitu suami istri bisa dilakukan dengan cara pendekatan mediasi. Solusi seperti ini, hampir sebagian besar dilakukan oleh Rifka Annisa dalam menganai kasus-kasus *marital rape* yang terlapor pada lembaga tersebut. Hasilnya, beberapa kasus

*marital rape* dapat diselesaikan melalui jalur konsultasi (mediasi), dan hanya beberapa yang meneruskan ke jalur hukum.

Jalur hukum pada dasarnya dilakukan setelah pendekatan konsultasi dilalui oleh klien (korban *marital rape*). Selanjutnya terhadap hasil konsultasi tersebut korban mengambil keputusan untuk melanjutkan ke jalur hukum (pengadilan), dengan melakukan gugat cerai ke pengadilan.

Jalur pengadilan ini ditempuh dalam rangka mengakhiri hubungan suami istri (cerai) antara korban *marital rape* dengan pelaku *marital rape*, bukan dalam rangka melaporkan tindak pidananya. Dengan kata lain, *marital rape* dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian, bukan untuk mempidanakan suami yang telah melakukan *marital rape*.

Adapun tindakan medis dilakukan apabila klien dalam hal ini korban *marital rape* membutuhkan penanganan medis, seperti, pengobatan, *visum et repertum*, dan sebagainya.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di muka, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk *marital rape* yang terlapor di Rifka Annisa dari kurun waktu tahun 2001-2006 sangat bervariasi, yaitu: Pertama; suami memaksa berhubungan dengan istri ketika istri tidak menginginkan (tidak siap) yaitu ketika istri sedang capek, sakit dan ketika sedang haid. Kedua; suami memaksa hubungan seksual dengan berbagai gaya yang tidak disukai istri atau istri merasa jijik untuk melakukannya. Ketiga; suami memaksa istrinya menonton film blue (BF) dan memaksa istrinya untuk mengikuti dan mempraktikkan adegan yang ada dalam film tersebut. Keempat; suami memaksa hubungan seks dengan istrinya dengan menggunakan terong yaitu memasukkan terong ke dalam kemaluan istri". Kelima; suami tidak memberikan kebutuhan seks bagi istri atau istri tidak melayani kebutuhan seks suami karena alasan WIL. Keenam; suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan dengan orang lain. Bentuk kelima dan keenam merupakan variasi baru dari *marital rape*.
2. Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya kasus-kasus *marital rape* yang terlapor di Rifka Annisa adalah: Pertama, adanya klaim dari pihak suami bahwa suami menjadi pemilik istri. Kedua, adanya anggapan bahwa dengan adanya mahar, maka suami telah membeli istrinya. Ketiga, adanya anggapan istri adalah pelayan suami dalam segala hal, termasuk dalam hal kebutuhan seksual. Keempat, adanya pemahaman yang tekstual terhadap ajaran agama, seperti: "dikutuknya sang istri jika tidak melayani suami". Kelima, adanya sudut pandang

yang bias dari kaum laki-laki dan kaum perempuan yang diciptakan dan diperankan. Keenam, adanya ketidakadilan gender yang menempatkan laki-laki di atas perempuan yang telah terkonstruksi secara kultural atau disebut dengan budaya patriarki.

3. Solusi kasus-kasus *marital rape* yang terlapor di Rifka Annisa dilakukan dengan melalui berbagai pendekatan yang komprehensif dan universal yaitu melalui antara lain psikologi, hukum, medis.

### Daftar Pustaka

- “Fakta tentang Vagina”, dalam *Jurnal Perempuan*, edisi 15, Th. 2001, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.
- A'isyah, Siti, “*Marital Rape* Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Alkostar, Artidjo, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologis dan Viktimologi, *Seminar Nasional*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1-2 November 1994.
- Annual Report* Data Kasus tahun 2005, Rifka Annisa *Womens Crisis Center*.
- Arief, Barda Nawawi, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminal”, *Makalah Seminar Nasional: Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1994.
- Atmasasmita, Romli, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi (Suatu Tinjauan Teori atas Kasus Perkosaan), *Makalah Seminar Nasional: Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1994.
- Brown, Angela, *Violene in Marriage: Until Death Do We Part ?* dalam *Violene Between Intimate Partners: Patterns, Causes and Effets*, Boston: University of Massachussets, 1997.
- Depkeh, Direktorat Perundang-undangan RI tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 1999-2000.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, “Marital Rape (Bahasan Awal dari Perspektif Islam)” dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Faqih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Farha, Cicik, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998.
- Forum Keadilan No. 20, 21 Januari 1993.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985..



- \_\_\_\_\_, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta: IND HILL-CO, 1987.
- Hasbianto, Elli N., Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.
- Haskell, Martin R., Yablonsky, Lewis, *Criminology: Crime and Criminality*, Harper dan Row, New York, 1983.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa, 2002.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999.
- Kamus Hukum Pidana*, Depkeh, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1988.
- Kamus Inggris Indonesia*, John M. Echols dan Hassan Shadily, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S Poerwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Katjasungkana, Nursyahbani, Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan, dalam buku *Potret Perempuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Laporan konsultasi dengan klien Rifka Annisa dengan konselor Ibu Catur Udi Handayani.
- Laporan Konsultasi, LKBH Fakultas Hukum UII, 1998.
- Mahoney, Patricia, *The Wife Rape Information, A Frequently Asked Question and Resoure Guide*, <http://www.wellesley.edu/ww/projets/mrape.htm1>.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta UII Press, 2003.
- Moeljatno, *KUHP (Terjemahan)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Muyassarotussolichah, "Marital Rape dalam Perspektif Yuridis Viktimologis", dalam Muhammad Sodik (Ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Suka-CIDA, 2004.

- \_\_\_\_\_, “Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional”, *Sosio-Religia*, Vol. 2. No. 3, Mei 2003.
- NM, Khairuddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta, PPK UGM, 1998.
- Radhie, Teuku Muhammad, “Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan”, *Makalah*, Yogyakarta: FH UII, Oktober 1987.
- Raquel K. Bergen, *Marital Rape*, <http://www.vaw.umn.edu/vawnet/mrapehtml>.
- Rifka Anisa WCC, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, 2005.
- Sahetapy, J. E., *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Sitanggang, Leonard, “Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus tentang Konflik, Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan di Lembaga Rifka Annisa Women’s Crisis Center 1994-2000)”, *Skripsi*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta 2005.
- Soesilo, R., *KUHP*, Bandung : Politeia, 1986.
- Suryakusuma, Julia I., “Konstruksi Sosial Seksualitas: Sebuah Pengantar Teoritis” dalam jurnal *Prisma* edisi 7/Juli 1991, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Tridiatno, Agus, “Perkosaan terhadap Istri” Perlu Reformasi Hukum, dalam buku *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan TFF, t.t.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Reika Aditama, 2001.
- Wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, Konselor Hukum Rifka Anisa’, Senin, 9 Oktober 2006.
- Widiastuti, Rofi (ed.), *Menuju Gerakan Sosial untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Refleksi 10 tahun Perjalanan Rifka Annisa*, Rifka

Annisa Media Research and Training Center bekerjasama dengan Ford Foundation, 2003.

Workshop, “Kekerasan Terhadap Perempuan”, LBH Yogyakarta, 3 Agustus 1996.

Zakiah, Wasingatu, “Kekerasan Terhadap istri: Suatu Tinjauan Viktimologi”, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, tt).